

## **Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru pada Asuransi Takaful di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon**

**Rifatul Azizah<sup>1</sup>, Hasan Baehaqi<sup>2</sup>, Mufidatun Nisa<sup>3</sup>, Nizyan Al-Hidayah<sup>4</sup>**

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>1,2,3,4</sup>

Email: : [r.azizah2788@gmail.com](mailto:r.azizah2788@gmail.com)<sup>1</sup>, [hassanbaehaqi8@gmail.com](mailto:hassanbaehaqi8@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[mufidahida98@gmail.com](mailto:mufidahida98@gmail.com)<sup>3</sup>, [alhidayahnizyan@gmail.com](mailto:alhidayahnizyan@gmail.com)<sup>4</sup>

### **Abstract**

*The growth in the insurance business has promising prospects for further development. This research aims to find out how PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon competes with conventional insurance in the context of sharia insurance, related to the mechanism for implementing the tabarru contracts and managing tabarru funds. The method in this research is a descriptive method with a qualitative approach. Data were collected by conducting observations, literature studies, and open interviews with resource persons who are agents of PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon Branch and the manager of Takaful Keluarga Regional Bandung. This study concludes that the mechanism of implementation and management of contracts and tabarru funds at PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon is carried out with a clear operational scheme by sharia principles such as risk management according to the principle of sharing of risk, supervised by the Sharia Supervisory Board, and does not contain elements of uncertainty (gharar), gambling (maysir), riba, and injustice (zhulm), and offers various products with various innovations. However, there are obstacles, including the lack of literacy or public understanding of sharia insurance. By providing innovative products, implementing management efficiency, and educating the public, this company can compete and be used as a sharia-compliant insurance option for the public.*

**Keywords:** Tabarru Agreement Mechanism; Sharia Insurance; Takaful Sakinah Family.

### **Abstrak**

Pertumbuhan dalam usaha terkhusus asuransi memiliki prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon ini bersaing dengan asuransi konvensional dalam konteks asuransi syariahnya, terkait dengan mekanisme pelaksanaan akad tabarru dan pengelolaan dana tabarrunya. Metode dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang dikumpulkan dengan melakukan observasi, studi kepustakaan, dan wawancara terbuka dengan narasumber yang berposisi sebagai agen PT Takaful Keluarga Sakinah Cabang Cirebon dan manager Takaful Keluarga Regional Bandung. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan akad serta dana tabarru di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon ini dilakukan dengan skema operasional yang jelas sesuai prinsip syariah seperti manajemen risiko yang sesuai prinsip *sharing of risk*, diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, dan tidak mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*), judi (*maysir*), *riba*, dan ketidakadilan (*zhulm*), serta menawarkan berbagai produk dengan berbagai inovasi. Namun demikian,

terdapat kendala diantaranya adalah kurangnya literasi atau pemahaman masyarakat mengenai asuransi syariah. Dengan memberikan produk inovasi, menerapkan efisiensi pengelolaan, dan edukasi kepada masyarakat, sehingga perusahaan ini dapat bersaing dan dijadikan pilihan asuransi sesuai syariah bagi masyarakat.

**Kata Kunci:** Mekanisme Akad Tabarru; Asuransi Syariah; Takaful Keluarga Sakinah.

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan dalam usaha terkhusus asuransi menjadikan sektor bisnis yang memiliki prospek yang menjanjikan untuk dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Dalam beberapa tahun ke belakang hingga sekarang bidang perasuransian telah berkembang dengan baik. Takaful Keluarga ialah bidang usaha asuransi syariah yang ada di Indonesia sebagai pelopor asuransi jiwa syariah. Didirikan pada tahun 1994, Takaful Keluarga telah mencetuskan berbagai inovasi produk baik itu dipergunakan untuk individu dan kelompok guna mencukupi keinginan akan kebutuhan yang sejalan dengan syariat Islam seperti keamanan finansial, perlindungan jiwa dan kesehatan, perencanaan pendidikan, perencanaan hari tua, serta menjadi perencana investor terbaik. Takaful Keluarga sudah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015 guna kepentingan standarisasi internasional terbaru sebagai pola manajemen yang memiliki mutu. Takaful Keluarga juga telah disetujui oleh OJK dan dilisensikan masing-masing oleh AAJI dan AASI. Pencapaian gemilang Takaful Keluarga sepanjang tahun, terbukti dengan diperolehnya sejumlah penghargaan bergengsi yang diberikan oleh beragam lembaga terkemuka. Prestasi tersebut menunjukkan kinerja yang memuaskan dan diakui oleh kalangan industri serta menjadi bukti atas komitmen perusahaan dalam memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya (Takaful.co.id, 2024).

Salah satu cabang Takaful Keluarga yaitu PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon. Dengan visi untuk “Menjadi perusahaan asuransi jiwa syariah yang terdepan dalam pelayanan, operasional dan pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia dengan profesional, amanah, dan bermanfaat bagi masyarakat”, PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat luas serta mendorong pertumbuhan bisnis syariah di Indonesia.

Dari kegiatan observasi yang kami lakukan, seperti yang kita ketahui bahwa asuransi konvensional juga menghadirkan asuransi yang berdasarkan syariah. Oleh karena itu kami ingin mengetahui bagaimana PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon bersaing produk takaful dengan asuransi syariah konvensional. Fokus utama dalam penelitian ini yaitu terkait dengan mekanisme pelaksanaan akad tabarru dan pengelolaan dana tabarrunya, apakah sudah sesuai prinsip syariah, apa saja produk hasil

inovasi, bagaimana pengelolaan dana tabarru, termasuk kendala dan solusi yang dihadapi PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat dalam memilih produk asuransi takaful dalam konteks persaingan antara konvensional yang terdapat asuransi syariahnya.

## **KAJIAN LITERATUR**

### **Asuransi Syariah**

Asuransi syariah merupakan sebuah akad atau perjanjian yang mengikat antara dua pihak. Pihak pertama berkewajiban memberikan sejumlah kontribusi atau iuran, sedangkan pihak kedua berkomitmen untuk memberikan proteksi atau jaminan secara menyeluruh kepada pihak pertama apabila terjadi peristiwa atau musibah yang telah disepakati bersama sebelumnya. Perjanjian ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dan kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, dengan tujuan untuk saling melindungi dan menanggung risiko secara bersama-sama sesuai dengan ketentuan yang telah disetujui (Ali, 2023).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi, asuransi syariah didefinisikan sebagai serangkaian perjanjian atau akad yang terdiri atas akad antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta polis, serta akad di antara para peserta polis itu sendiri. Akad-akad tersebut dilakukan dalam rangka pengelolaan dana kontribusi atau iuran yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah dengan tujuan untuk saling tolong-menolong dan saling melindungi dengan cara:

1. Melakukan pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada peserta atau pemegang polis atas segala bentuk kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, hilangnya keuntungan, atau tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga yang mungkin dialami oleh peserta atau pemegang polis akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan sebelumnya dan di luar kendali mereka.
2. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, salah satu tujuan asuransi syariah adalah memberikan pembayaran atau klaim yang didasarkan pada dua kemungkinan, yaitu jika peserta meninggal dunia atau jika peserta masih hidup. Besaran manfaat atau klaim yang diberikan telah ditetapkan sejak awal, dan/atau dihitung berdasarkan hasil kontribusi dana pengelolaan atau iuran yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Pada dasarnya, asuransi merupakan sebuah kewaspadaan yang dilakukan oleh seseorang guna mengantisipasi terjadinya sebuah kejadian berupa musibah buruk yang dapat menimbulkan kerugian dimana tidak mungkin bisa diprediksi sebelumnya. Jika musibah atau kerugian yang ditimbulkan tersebut menimpa orang yang bersangkutan, sehingga beban

kerugian yang dialami ditanggung bersama atau ditanggung penuh oleh asuransi tempat orang tersebut memiliki polis asuransi (Abdullah, 2018).

Berdasarkan beberapa definisi asuransi syariah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah merupakan praktik saling menanggung di antara para peserta yang tujuannya guna mendapati rasa yang aman serta nyaman dalam menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi dan menimpa mereka. Praktik saling menanggung ini dijalankan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah Islam.

### **Akad Tabarru**

Akad tabarru merupakan jenis akad atau perjanjian yang didasarkan pada prinsip panjang-menolong dan kebajikan, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan atau tujuan komersial. Salah satu contoh akad tabarru adalah akad hibah, di mana terdapat pemberian secara sukarela tanpa mengharapkan ketidakseimbangan apapun. Dalam konteks asuransi syariah, akad tabarru tidak dapat diubah menjadi akad tijarah atau akad yang berorientasi pada keuntungan komersial. Melalui akad tabarru, para peserta asuransi syariah memberikan sebagian dananya sebagai hibah atau dana rahmat yang akan digunakan untuk membantu sesama peserta yang mengalami musibah atau kerugian.

Dalam pengelolaan dana hibah atau dana hibah yang diberikan oleh para peserta asuransi syariah, perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola. Hal ini sejalan dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Pedoman Umum Asuransi Syariah yang mengatur mekanisme pengelolaan dana tersebut. Adapun definisi akad tolong-menolong ini atau akad tabarru yang menjadi dasar akad dana hibah tersebut diatur secara resmi dalam PERMENKEU 18/PMK.010/2010 dalam peraturan tersebut, prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi yang sesuai dengan kaidah syariah dijabarkan secara rinci.

### **Dana Tabarru**

Dana tabarru adalah sejumlah uang iuran atau bisa disebut hibah yang dimana dilakukan oleh setiap peserta dalam asuransi tersebut setiap anggota asuransi syariah secara individual terhadap kumpulan dana peserta secara bersamaan (*pooling fund*). Pemberian dana tabarru ini dilakukan dengan adanya kesepakatan diantara para peserta. Dengan kata lain, dana tabarru sendiri merupakan sebuah pengumpulan dana secara kolektif yang berasal adanya iuran/hibah para anggota asuransi syariah yang disetorkan guna memiliki tujuan agar bisa saling membantu dan menanggung risiko atau beban bersama sesama anggota sesuai akad yang disepakati (Fadilah & Makhrus, 2019).

Penataan dana yang terkumpul tabarru di perusahaan asuransi syariah dioperasikan sesuai prinsip yang saling tanggung jawab, saling menolong, dan melindungi sesama para peserta. Peserta juga memberikan

amanah terhadap perusahaan dalam mengelolakan premi atau kontribusi, mengembangkannya melalui cara-cara halal, serta memberi santunan pada peserta yang terkena musibah. Keuntungannya didapati bersumber pada hasil dalam pengembangan anggaran anggota yang dilakukan dengan pedoman mudharabah (sistem berbagi hasil). Dalam prinsip ini, sebagai pemilik modal yaitu peserta (*shahibul mal*) sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai yang diberikan amanah atau yang memajemen anggaran (*mudharib*) untuk mengelola dana tersebut. profit yang didapati dari pengembangan dana dibagikan kepada dua pemilik hak yaitu perusahaan yang mengelola dan anggota asuransi menggunakan pedoman bagi hasil atau nisbah yang sudah disetujui bersama. Dengan demikian, terdapat unsur tolong-menolong, saling melindungi, dan berbagi keuntungan dalam pengalokasian dana peserta di asuransi syariah (Sula, 2015).

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang menggambarkan dan menceritakan suatu permasalahan yang akan diselesaikan dengan penerapan pendekatan kualitatif. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang memanfaatkan literatur tertulis berupa sumber dari buku, kamus, jurnal, laporan hasil penelitian, majalah, ensiklopedia begitupun dokumen atau hal lain yang memiliki hubungan dan keterkaitan dengan masalah yang akan atau ingin diselesaikan.

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode observasi kelompok dan wawancara, yaitu menitikberatkan pada "cara" yang digunakan ketika melaksanakan tugas penelitian dengan mendapatkan data lisan dimana komunikasinya dengan cara tatap muka responden. Wawancara yang dilakukan yaitu wawancara terbuka secara lebih dalam dengan cara memberikan pertanyaan mengenai mekanisme dan pengolahan akad dan dana tabarru pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon. Sebelumnya kami menyiapkan pertanyaan yang nantinya ditujukan untuk informan dan instrumen wawancaranya itu berbentuk daftar pertanyaan dengan bantuan perekam suara sebagai alat wawancara agar data yang didapat jelas dan lengkap (Koentjaraningrat, 2008).

Metode pengolahan data yang digunakan ialah analisis konten. Subjek penelitian yang kami gunakan ialah sumber data yang dapat memberikan informasi sesuai dengan masalah penelitian yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan dan skema pengelolaan akad dana tabarru, produk asuransi yang tersedia, masalah dalam mekanisme beserta solusinya. Oleh sebab itu, dipilih subjek yang sesuai dengan parameter yang bisa mengungkapkan hal di atas



sehingga memungkinkan data dapat diperoleh. Parameternya ialah sebagai berikut:

1. Mengetahui kebijakan pengelolaan akad dan dana tabarru pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon.
2. Terlibat langsung sebagai koordinator penanggung jawab kegiatan proses akad pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon.
3. Mengetahui kegiatan partisipasi para peserta dan sosialisasi produk pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon.

Dari parameter di atas, subjek penelitian yang dianggap memenuhi karakteristik yaitu agen Takaful Keluarga Sakinah Cabang Cirebon dan Manager Takaful Keluarga Regional Bandung.

## PEMBAHASAN

### Pelaksanaan dan Mekanisme PT. Takaful Keluarga Sakinah Cirebon

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumen, pelaksanaan dan mekanisme pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon ini menerapkan prinsip-prinsip sebagai acuan dalam pengelolaannya yaitu:

1. Prinsip pengelolaan resiko

Pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon menjalankan manajemen risiko sesuai prinsip *sharing of risk* atau berbagi risiko antara para pesertanya. Prinsip ini diwujudkan dengan menghimpun dana tabarru yang dikumpulkan dari semua peserta akan digunakan sebagai bantuan keuangan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Takaful Sakinah mempercayai bahwa prinsip ini akan membantu menciptakan hubungan erat, rasa perlindungan sesama, dan tali persaudaraan yang kuat di antara para peserta.

2. Prinsip desain produk

Prinsip desain produk PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon memprioritaskan pengembangan produk yang diselaraskan dengan kebutuhan peserta. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan peserta terus berkembang sehingga mendorong Takaful Keluarga Sakinah untuk terus berinovasi agar dapat menawarkan rencana keuangan yang sesuai dengan ekspektasi peserta.

3. Prinsip investasi

Prinsip investasi pengelolaan dana investasi di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon dilakukan sesuai akad *tijarah* yang tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan *zulm*. Berbagai instrumen dana investasi yang digunakan berbasis syariah dengan tujuan dapat mewujudkan perekonomian yang mensejahterakan masyarakat karena tidak terbatas pada satu instrumen investasi saja.

4. Rasio kecukupan modal (*risk-based capital*)

Pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon mewajibkan tingkat solvabilitas dana tabarrunya minimal 80%, melalui anggaran yang

dibutuhkan dalam mencegah risiko pada kerugian yang bisa timbul karena deviasi dalam mengelola kewajibannya. Per 31 Desember 2019, tingkat solvabilitas anggaran tabarru serta tahanud takaful Keluarga Sakinah telah mencapai 303%.

5. Dewan Pengawas

Dewan pengawas pengawasan terhadap sistem operasional, pengembangan produk, pengembangan SDM, serta kebijakan dilakukan supaya sesuai prinsip dan nilai syariah. PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon berada dalam pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) telah dipilih oleh DSN-MUI.


6. Prinsip Akad

Prinsip akad yang digunakan pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon adalah akad tabarru sebagai dana tolong-menolong bagi para peserta dan akad tijarah sebagai pedoman transaksi dalam mengelola dana investasi agar dapat menghasilkan keuntungan yang optimal untuk peserta. prinsip utamanya adalah saling membantu sesama. Dana tabarru yang terkumpul dari kontribusi (*premi*) nasabah dikelola dan tidak dianggap sebagai keuntungan dalam Takaful. Sumber dana tabarru berasal dari sebagian persentase kontribusi nasabah, dengan persentase yang ditentukan, di mana sebagian persentase lainnya menjadi rekening perusahaan. Rekening perusahaan digunakan sebagai upah (*ujrah*) bagi pengelola, dengan besaran ujah tergantung pada produk dan kontribusi yang dibayarkan. Dana tabarru tidak akan tersalurkan jika tidak ada musibah atau klaim dari peserta. Jika peserta tidak menghadapi musibah atau meninggal dunia, maka dana tabarru akan tetap disimpan sebagai dana tolong-menolong umat untuk kepentingan umat.

**Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru**

Untuk skema mekanisme pengelolaan dana tabarru pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon sebagai berikut:

**Gambar 1**  
**Skema Mekanisme Pengelolaan Dana Tabarru**



Sumber: Website PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon (2024)

Pengelolaan dana tabarru pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon dengan akadnya yaitu *wakallah bil ujarah*. Akad ini memberikan kuasa dari peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kontribusi mereka dengan imbalan (*ujrah*) yang disepakati. Perusahaan asuransi dalam hal ini berperan sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola kontribusi para peserta. Dana kontribusi yang terkumpul kemudian dialokasikan ke dalam dua pos, yaitu pos untuk pembayaran *ujrah* atau imbalan bagi perusahaan asuransi sebagai pengelola, serta pos untuk dana tabarru atau dana tolong-menolong yang digunakan untuk pembayaran klaim bagi peserta yang mengalami musibah. Dengan demikian, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola profesional yang dipercaya mengelola dana kontribusi para peserta sesuai prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara dengan agen PT Takaful Keluarga Sakinah cabang Cirebon, beliau menjelaskan: "*Dalam Takaful Keluarga ini menerapkan akad tabarru dan tijari sebagai upaya keabsahan dalam transaksinya yang sesuai syariah. Jadi pada akad tabarru ini kan artinya tolong menolong atau gotong royong ya, nantinya peserta itu akan hibahkan dana yang akan dikelola oleh perusahaan sebagai dana tolong menolong kalau ada apa-apa atau musibah yang terjadi kepada peserta. Sedangkan penggunaan akad tijari ini dijadikan landasan transaksi dana para peserta dalam investasi di perusahaan yang akan memberikan hasil yang optimal untuk peserta*".



Perbedaan utama antara asuransi konvensional dan asuransi Takaful terletak pada entitas dananya. Pada asuransi konvensional, hanya ada satu rekening dana. Sedangkan pada asuransi takaful, khususnya PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon, terdapat 3 akun yaitu dana tabarru, dana investasi peserta, dan dana perusahaan, beliau juga menyampaikan, "*kalau asuransi takaful ini beda dari konvensional, kalau konvensional itu dicampur dananya seperti dana perusahaan, operasional, gaji karyawan, konsultan, dan investasi pesertanya dicampur. Maka apabila berhenti, maka otomatis hilang dan berhenti uangnya. Beda lagi kalau di takaful syariah ini kami memisahkan 3 akun yaitu dana tabarru atau gotong-royongnya, dana investasi peserta, sama dana perusahaannya dipisah. Dana ini dipisah supaya jika terjadi sesuatu pada perusahaan maka tidak berpengaruh pada investasi pesertanya, karena sesuai syariah yang tujuannya untuk menghindari adanya maisir, gharar, dan riba*".

Selain itu, penjumlahan anggaran dari peserta tabarru secara keseluruhan peserta akan diinvestasikan dengan tujuan peningkatan dan perlindungan nilai aset tabarru. Investasi ini dilakukan untuk memberikan manfaat optimal bagi peserta. Beliau selaku agen pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon mengatakan, "*Jadi nantinya hasil investasi tabarru tersebut semuanya akan kembali ke pos tabarru dan keseluruhan dana tabarrunya dipakai guna pembayaran beban asuransi berbentuk beban klaim dan beban reasuransi. Adapun kelebihan dana tabarru ialah di akhir periode tertentu, anggaran yang terkumpul akan diperuntukan dengan proporsional yang sesuai dengan ketentuan polis. Tetapi jika terjadi kejadian defisit tabarru, sehingga perusahaan wajib dalam menopang kejadian tersebut yang berbentuk qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga/imbalan).*" Melalui akad *wakalah bil ujah* ini asuransi Takaful Sakinah menunjukkan peran dalam pengelolaan dananya yang memastikan kemanfaatan dana tabarru guna kemaslahatan umat khususnya bagi para pesertanya.

Selain mengelola dana tabarru, PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon juga bertugas dalam mengelola dana tabungan peserta dengan menggunakan akad dan model tertentu sesuai produk yang dipilih. Implementasi dana tabungan peserta menggunakan akad mudharabah atau bagi hasil, di mana peserta akan mendapatkan bagi hasil sesuai profit dari investasi dan perjanjian awal. Akad mudharabah biasanya diterapkan dalam produk fulnadi (takaful dana pendidikan). Sedangkan untuk dana tabungan peserta dengan konsep *wakallah bil ujah* dapat diimplementasikan terhadap berbagai produk unit link syariah seperti Takafulink Sallam, Takafulink Salam Cendekia, Takafullink Salam Ziarah Baitullah, serta Takafullink Salam Wakaf.

Dalam skema ini, peserta melimpahkan kekuasaan kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana kontribusi mereka dengan mendapatkan imbalan jasa (*ujrah*) yang telah disepakati. Perusahaan bertindak sebagai pihak yang menerima kekuasaan atau wakil untuk

menginvestasikan dana tersebut pada instrumen-instrumen investasi yang patuh syariah. Hasil dari investasi tersebut kemudian diakumulasikan dan menjadi nilai tunai yang dapat diambil peserta saat mengajukan klaim atau pada saat polis jatuh tempo. Mekanisme ini memfasilitasi peserta untuk turut serta dalam aktivitas investasi sesuai prinsip-prinsip syariah melalui produk-produk unit link yang ditawarkan. Untuk pengajuan klaim sendiri harus memenuhi beberapa syarat seperti adanya laporan kejadian, penyiapan dokumen, penyerahan dokumen yang sesuai dengan program yang diambil, verifikasi klaim yang dilakukan perusahaan dalam menentukan apakah diproses atau tidaknya, dan terakhir adanya keputusan dari perusahaan dalam menyerahkan klaim asuransi takaful tersebut. Untuk kasus peserta yang berhenti pada masa akad dan ingin mengganti program maka itu bisa dilakukan, yang nantinya program yang dulu akan dihentikan dan dana preminya akan di serahkan kembali kepada peserta dan peserta dapat memilih dan mendapat polis baru untuk program yang dipilih.

#### **Produk dan Program**

Produk/program PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon bermacam-macam dengan beberapa kategori. Pertama, takaful personal terdiri dari:

1. Takaful Dana Pendidikan (*Fulnadi*)

Bentuk asuransi serta tabungan dimana penarikannya terkait dengan biaya pendidikan anak. Manfaatnya berupa santunan jika anggota yang cacat secara total bahkan yang wafat selama dalam masa akad. Program ini membantu orang tua merencanakan pendidikan anak sampai pada tingkat Universitas, selama masa kuliah 4 tahun terdapat uang saku yang dicover oleh pihak asuransi, serta perlindungan agar anak dapat melanjutkan pendidikan jika terjadi musibah.

2. Takafulink Salam Cendekia

Program asuransi syariah dengan menawarkan perlindungan jiwa dan kesehatan secara komprehensif. Program ini didesain khusus untuk membantu peserta dalam merencanakan pendanaan pendidikan anak melalui skema investasi. Dengan mengikuti program Takafulink Salam Cendekia, peserta dapat mempersiapkan dana untuk biaya pendidikan anak sejak dini dengan cara menginvestasikan sejumlah kontribusi secara berkala. Selain itu, program ini juga memberikan manfaat perlindungan jiwa bagi peserta serta manfaat perlindungan kesehatan bagi peserta dan keluarganya. Tersedia 3 jenis investasi (pendapatan tetap, *balanced*, agresif) yang direncanakan secara fleksibel untuk membantu mewujudkan cita-cita anak.

3. Takafulink Salam

Program yang memberikan perlindungan jiwa dan kesehatan dalam berinvestasi untuk persiapan hari tua atau tujuan masa depan. Ada 3 jenis investasi seperti Takafulink Salam Cendekia. Perlindungan jiwanya

hingga usia 80 tahun dengan opsi 8 rider tambahan seperti perlindungan penyakit kritis, kecelakaan, cacat tetap total, rawat inap, dan biaya kesehatan.

4. Takafulink Salam Ziarah Baitullah

Program asuransi jiwa juga investasi yang dimana membantu persiapan dana perjalanan ibadah ke Tanah Suci juga melindungi rencana dari risiko yang bisa saja terjadi dengan perlindungan jiwa sampai usia 80 tahun dan opsi rider seperti perlindungan kecelakaan dan rawat inap.

5. Takafulink Salam Wakaf

Produk unit link syariah dengan 3 manfaat, yaitu perlindungan jiwa, pendapatan yang dihasilkan dari investasi, juga wakaf dengan lembaga wakaf yang berlisensi dari Badan Wakaf Indonesia (BWI).

6. Takaful Al-Khairat Plus

Asuransi jiwa syariah berdasarkan akad tabarru untuk menciptakan saling membantu antar anggota guna mengatasi risiko keuangan jika mengalami musibah. Peserta tidak hanya melindungi diri sendiri dan keluarga tetapi ada hal lain yang juga penting yaitu membantu peserta lain yang mengalami musibah.

7. Takaful Falah Series

Program yang memberikan perlindungan keuangan atas risiko jiwa dan kesehatan, juga terdapat saldo dana keanggotaan jika tidak ada risiko yang ditanggung.

Selain takaful personal, PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon juga terdapat beberapa program takaful korporat, yang dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

1. *Fulmedicare Gold*

Asuransi kesehatan kumpulan (*group health insurance*) dimana memberikan perlindungan ekonomi berupa jaminan kesehatan untuk karyawan dan keluarganya. Program ini menggunakan prinsip tolong-menolong (*taawun*) dan dirancang sesuai kebutuhan pelanggan.

2. Takaful Al Khairat Kumpulan

Program asuransi syariah yang menyediakan manfaat santunan bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia dalam masa berlakunya perjanjian atau akad. Pada program ini, peserta membayarkan kontribusi secara berkala kepada perusahaan asuransi. Jika dalam masa perjanjian peserta meninggal dunia, maka ahli waris yang ditunjuk akan menerima santunan berupa pembayaran manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Manager Takaful Keluarga Regional Bandung beliau mengatakan bahwa "*Takaful keluarga sakinah ini dalam produk al Khairat sedang mengembangkan program tambahan berupa infaq yang ditujukan untuk para jamaah, yang nantinya dana infaq tersebut akan digunakan untuk biaya tahlil, jadi nantinya keluarga yang ditinggalkan tidak perlu khawatir mengenai biaya tahlil.*" Program ini

ditujukan untuk jamiyah pengajian dengan 30 peserta. Tujuan dari adanya program ini yaitu untuk mengurangi beban keluarga yang ditinggalkan dalam mengadakan acara tahlil-an.

### 3. Takaful Saving Gabungan

Produk asuransi jiwa syariah kumpulan (*group term-life insurance*) yang memberikan proteksi finansial selama periode akad. Pada akhir kepesertaan, peserta akan mendapatkan saldo dana investasi jika tidak terjadi risiko yang ditanggung.

Selain takaful personal dan takaful korporat, terdapat pula takaful bank asuransi. Dimana memiliki 2 macam yaitu:

#### 1. Takaful Pembiayaan

Produk asuransi jiwa yang memberikan perlindungan kepada lembaga bank syariah maupun lembaga non-bank melalui kerjasama bisnis dengan nasabahnya. Jika nasabah mengalami musibah, maka Takaful Pembiayaan akan menanggung risiko finansial dalam melunasi kewajiban nasabah. Dengan demikian, nasabah tidak perlu khawatir dengan risiko bisnis di kemudian hari. Jika peserta wafat saat masa akadnya, maka akan memperoleh manfaat asuransi sebesar sisa saldo pokok pembiayaannya dengan perhitungan maksimal tingkat *margin* sesuai polis.

#### 2. Takaful Hijrah Cendekia

Program asuransi syariah yang menggabungkan manfaat proteksi dan tabungan untuk membantu mempersiapkan dana pendidikan anak. Program ini memungkinkan peserta untuk melakukan penarikan dana sesuai kebutuhan biaya pendidikan bagi penerima hibah, yakni anak yang didaftarkan dalam program tersebut. Selain itu, Takaful Hijrah Cendekia juga menyediakan manfaat santunan yang akan diserahkan kepada ahli warisnya jika sewaktu-waktu peserta wafat atau mengalami cacat total permanen selama masa berlakunya akad. Program ini didistribusikan melalui Bank Muamalat Indonesia dan membantu orang tua dalam perencanaan pendidikan anaknya.

### **Kendala dan Solusi**

Di Indonesia terdapat 60 perusahaan asuransi syariah yang memiliki beberapa kendala utama dalam aktivitasnya. Pada PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon, kendala pertamanya ialah para nasabah tidak menjalin komunikasi yang baik dengan ahli waris, sehingga ahli waris tidak mengajukan klaim ketika nasabah meninggal dunia. Keluarga peserta asuransi syariah sering kali tidak memberitahu keluarga lainnya, sehingga menyulitkan penanganan klaim. Nasabah baru bisa mengajukan klaim setelah menjadi peserta selama 6 bulan hingga 1 tahun, dengan batas waktu 90 hari setelah meninggal dunia. Kendala kedua adalah terdapat nasabah yang memiliki lebih dari satu istri, tetapi tidak tercantum dalam kartu keluarga. Situasi ini menyebabkan kesulitan dalam proses pengajuan klaim

ketika nasabah meninggal dunia. Kendala ketiga adalah nasabah tidak menyertakan dokumen yang lengkap dalam pengajuan klaim. Kendala keempat adalah literasi atau pemahaman masyarakat mengenai asuransi syariah masih rendah, hanya sekian persen saja yang memahami asuransi syariah ini, dan masih banyak yang menganggap asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional, padahal nyatanya sangat berbeda.

Dalam mengatasi kendala yang terjadi, PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon menerapkan solusi dengan tetap bersikap sabar dan selalu memberikan informasi terkait proses klaim. Selain itu, PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon memberikan kontribusi kepada masyarakat bukan hanya secara logis, tetapi juga dengan pendekatan spiritual. Hal ini dikarenakan PT Takaful Keluarga Sakinah memiliki dana tabarru yang dialokasikan untuk membantu sesama, sehingga memberikan manfaat di dunia dan akhirat serta memanfaatkan teknologi guna membekali SDM dengan keterampilan dan pengetahuannya. PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon juga menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga, seperti Bank Muamalat. Nasabah bank tersebut akan diberikan edukasi secara tidak langsung oleh Takaful Keluarga Sakinah. Selain itu, dalam 4 tahun terakhir, Takaful Sakinah juga menawarkan asuransi haji. Dalam PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon ini, prinsip kerjanya dengan konsep tolong-menolong. Perusahaan sediakan tempat untuk anggota dalam guna saling melindungi dan risiko keuangannya ditanggung bersama bila musibah terjadi tentunya sesuai pedoman prinsip syariah yang tidak terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*), judi (*maysir*), *riba* dan ketidakadilan (*zhulm*).

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh simpulan bahwa mekanisme pelaksanaan dan pengelolaan akad serta dana tabarru di PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon ini dilakukan dengan skema operasional akad dana tabarru yang jelas dan terstruktur yang sesuai dengan prosedur prinsip syariah yang tidak terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*), judi (*maysir*), *riba*, dan ketidakadilan (*zhulm*), dan memiliki pengawasan serta keamanan yang tujuannya untuk menimalisir kerugian yang dialami oleh peserta dan memberikan solusi atas kendala-kendala yang terjadi, serta dengan banyaknya kontribusi seperti beragamnya program atau produk asuransi yang disediakan sesuai kebutuhan para nasabahnya berbagai penghargaan yang didapatkan. Oleh karena itu PT Takaful Keluarga Sakinah Cirebon ini dapat menjadi pilihan terpercaya dalam menyediakan solusi perlindungan jiwa dan perencanaan investasi sesuai syariah bagi masyarakat Indonesia. Dari penelitian yang telah dilakukan, kami memiliki saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan kajian yang sama yaitu melakukan berbagai kajian pustaka dan melakukan survei kepada peserta asuransi untuk mengetahui tingkat pemahaman mereka tentang



akad tabarru dan tingkat kepuasan mereka terhadap layanan yang diberikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, J. (2018). Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 1(1), 11. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4700>
- Ali, A. M. H. (2023). Telaah Umum Tentang Asuransi Syariah Di Indonesia. *Al-Iqtishad*, III(1), 49–64.
- Ali, H. . (2023). *Hukum Asuransi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ariyani, N. A. (2020). Mekanisme Pelaksanaan Akad Tabarru Asuransi Syariah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Syariah. *Academia.Edu*, 1–11.
- Ashfia, T., Sihabudin, Y. P. (2015). Analisis Pengaturan Akad Tabarru' dan Akad Tijarah Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. 252–256.
- Faozi, M. M. (2016). Manajemen Dana Tabarru' pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon. *Jurnal AL-Mustashfa*, 4(2), 144–157.
- Fadilah, A., & Makhrus, M. (2019). Pengelolaan Dana Tabarru' pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 87. <https://doi.org/10.30595/jhes.v2i1.4416>
- Koentjaraningrat. (2008). *Metode Penelitian Masyarakat, Metode Wawancara* (ketiga). Jakarta: PT. Gramedia.
- Masrifah, E. (2017). Analisis Pengembangan Produk Takaful Mikro Sakinah (Studi Kasus pada Takmin Working Group, Bogor). In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1).
- Mohammad, N. (2015). *Metode Penelitian*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sakinah, N., & Ridhah, H. (2023). Analisis Penyebab Penolakan Klaim Asuransi Kerugian Syariah oleh Perusahaan Asuransi. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 3(2), 295–306. <https://doi.org/10.55606/jurimbik.v3i2.524>
- Saputra, H. M. G. A., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS Viewer dan Literature Review. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/elmudhorib>
- Soleha, A. R., & Hanifuddin, I. (2021). Perbandingan Kontribusi Bruto Asuransi Syariah Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 2(2), 142. <https://doi.org/10.47700/jiefes.v2i2.3461>
- Sula, M. S. (2015). Asuransi syariah: Life and General: Konsep dan Sistem Operasional. *Gema Insani* (Vol. 1).
- Takaful.co.id. (2024). *Profil PT Asuransi Takaful Keluarga*. <https://takaful.co.id/about-us/>
- Wanita, N. (2020). Mekanisme Kerja Asuransi Syariah pada PT Takaful Keluarga. *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 2(2), 122–141. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v2i2.29.122-141>
- Winarno, S. H. (2015). Analisis Perbandingan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional. *MONETER*, II(1).